

PENETAPAN-ANGGOTA-PANITIA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 139/Kpts/KPU-Kab.Tlk/II/2019 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK WONIKI KABUPATEN TOLIKARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78B PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, menyatakan bahwa KPU/KIP Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Distrik, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik WONIKI Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 21 Tahun 2001, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Panitia Pemilihan Distrik WONIKI Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan, Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2019.